



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
**PENGADILAN MILITER III-17
MANADO**

PUTUSAN

Nomor : 12-K/PM.III-17/AD/I/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HABIBI**
Pangkat/NRP : Sertu/21070517530786
Jabatan : Batuud Ku Brigif 22/Oms
Kesatuan : Kudam XIII/Merdeka
Tempat, tanggal lahir : Palopo, 5 Juli 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Ku Brigif-22/Oms, Jl. Irian samping Kompi D Liluwo, Kel Liluwo, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo.

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dari Denpom VII/1 Manado Nomor : BP-28/A-26/IX/2016, tanggal 15 September 2016 dan Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil III-17 Manado Nomor : B/04/I/2017 tanggal 23 Januari 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wirabuana selaku Papera Nomor : Kep/615/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/04/I/2017 tanggal 23 Januari 2017.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/12/PM.III-17/AD/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/12/PM.III-17/AD/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/04/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan.

b. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan a.n. Sdr. Fransiska Hippy tanggal 11 Juli 2016.
- 2) 1 (satu) lembar Foto copy Akta Kelahiran a.n. Hana Hasanah Nomor Akta : 7571-LU-07042014-0007.
- 3) 2 (dua) lembar foto Buku Nikah a.n. Sdr. Habibi dan Sdri. Novyani Fransiska Hippy No. 176/II/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana, namun Penasihat Hukum tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dengan alasan sebagai berikut :

a. Istri Tedakwa sudah mengajukan pencabutan laporan terhadap Terdakwa.

b. Istri Terdakwa sudah memaafkan Terdakwa dan sudah tinggal bersama lagi dengan Terdakwa.

c. Tujuan dari Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terakhir adalah untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

Oleh karena itu mohon agar Terdakwa diringankan hukumannya sehingga tidak terjadi perselisihan lagi dalam kehidupan rumah tangganya.

3. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar dihukum yang sering-ringannya untuk menjaga keutuhan rumah tangga sehingga Terdakwa bisa diterima lagi dengan baik oleh istri dan keluarga.

4. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutunnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh delapan bulan Maret tahun Dua ribu enam belas sampai dengan bulan Juli tahun Dua ribu enam belas atau setidak-tidaknya dalam tahun Dua ribu enam belas di Asrama Brigif dan di Jl. P Kalengkongan Kel. Tenda Kec. Hulonthalangi Kota Gorontalo atau setidak-tidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan perbuatan pidana: "Setiap orang dilarang melantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut", Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Pakato Rindam VII/Wirabuana setelah lulus dilantik dengan pangkat Sedra kemudian tahun 2007 mengikuti Dikjur Keuangan di Pusdik Ku Bandung kemudian ditempatkan di Kudam VII/Wirabuana tahun 2007 sampai tahun 2008 selanjutnya pada tahun 2008 dimutasikan ke Pekas Gabra-68 NA 02.0907 yang saat ini telah berubah status menjadi Ku Brigif 22/Oms hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Batuud Ku Brigif 22/Oms dengan pangkat Sertu NRP 21070517530786.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Novyani Fransiska Hippy) pada tahun 2008 di Gorontalo, menikah pada tanggal 2 Juli 2013 (Vide No. 176/II/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013) dan telah dikarunai 1 (satu) orang anak perempuan a.n. Sdri. Hana Hasanah sekarang berumur 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan.

c. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 pada awalnya saat tinggal di Asmil Ku Brigif 22/Oms kehidupan bahtera rumah tangga berjalan harmonis hingga dikaruniai seorang anak perempuan a.n Sdri. Hana Hasanah.

d. Bahwa kemudian Terdakwa sejak awal bulan Januari 2016 jarang pulang kerumah dan Terdakwa tidak pernah memberitahu Saksi-1 keberadaannya dan saat Saksi-1 bertanya tentang kegiatan yang dilakukan diluar rumah Terdakwa malah marah dan menjawab **"main ayam, kalau kamu tidak suka pergi saja keluar dari rumah dan anak jangan dibawa"** setelah selesai main judi sabung ayam Terdakwa pergi ketempat hiburan malam/karaoke dan setiap hari Jumat siang selesai sholat Jumat Terdakwa keluar rumah pergi tanpa pamit dan nanti kembali kerumah pada hari Senin pagi saat akan masuk kantor.

e. Bahwa Saksi-1 pada pertengahan bulan Maret 2016 tanpa sengaja saat sedang mencuci pakaian yang digunakan Terdakwa, menemukan beberapa buah permen yang tidak biasanya dikonsumsi Terdakwa terdapat disaku celana panjang dan juga beberapa buah alat kontrasepsi atau kondom padahal selama ini Terdakwa tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi jenis kondom saat berhubungan badan dengan Saksi-1 hal ini menandakan Terdakwa punya wanita idaman lain.

f. Bahwa Saksi-1 pada tanggal 28 Maret 2016 melihat didalam Hand Phone milik Terdakwa dimana Terdakwa sedang foto bersama seorang wanita muda yang Saksi-1 tidak kenal dengan posisi Terdakwa duduk berdampingan dengan wanita muda itu sambil tangan Terdakwa dikalungkan dileher wanita muda tersebut selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa siapa wanita muda yang foto bersama tersebut namun pertanyaan Saksi-1 tersebut membuat Terdakwa menjadi marah kemudian pada pukul 23.00 Wita Terdakwa mengusir Saksi-1 dari Asmil Ku Brigif 22/Oms dan karena Saksi-1 sudah diusir dari Asmil sehigga saat itu juga Saksi-1 menghubungi lewat Handphone ibunda Saksi-1 a.n. Sdri. Salma Hippy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-2) agar menjemput Saksi-1 dan anak perempuan Saksi-1 Sdri Hana Hasanah di Asrama Brigif 22/Oms untuk dibawa ke rumahnya Saksi-2 di Jl. P. Kalengkongan Kel. Tenda Kec. Hulonthalangi Kota Gorontalo.

g. Bahwa sejak Terdakwa menelantarkan Saksi-1 dan anaknya pada bulan Maret 2016 sampai saat ini Terdakwa tidak pernah memberikan gaji bulanan kepada Saksi-1 dan dalam menutupi kekurangan-kekurangan biaya hidup sehari-hari bersama dengan anaknya dan untuk kebutuhan sehari-hari Saksi-1 menggunakan uang dari hasil gaji Saksi-1 sebagai pegawai honorer juga dibantu oleh Saksi-2 (orang tua Saksi-1).

h. Bahwa sejak Saksi-1 tinggal bersama Saksi-2 di Jl. P. Kalengkongan Kel. Tenda Kec. Hulonthalangi Kota Gorontalo sampai saat ini Terdakwa lima kali bertemu Saksi-1 dan anaknya, bukan karena Terdakwa perhatian pada Saksi-1 namun karena ada hal-hal yang ada hubungan dengan kepentingan Terdakwa untuk disampaikan kepada Saksi-1 diantaranya pada **pertemuan pertama** Terdakwa datang dan mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa sudah tidak akan kembali dengan Saksi-1 karena Terdakwa sudah mempunyai wanita idaman lain kemudian **pertemuan yang kedua** pada tanggal 7 Mei 2016 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa jika sudah punya pria lain diterima saja dan jika ditanya oleh Paku Brigif 22/Oms jawab saja kalau Saksi-1 yang selingkuh duluan agar proses perceraian lebih mudah kemudian **pertemuan yang ketiga** Terdakwa dengan Saksi-1 sekira pertengahan bulan Mei 2016 saat anaknya jatuh sakit dan diopname di RSUD. Almultazam Kota Gorontalo sampai Terdakwa pulang dari kunjungan di rumah sakit Terdakwa tidak berbicara sepatah katapun kepada Saksi-1, kemudian pada pertemuan **keempat kalinya** Terdakwa tanggal 27 Mei 2016 menjemput Saksi-1 ditempat kerjanya sambil membujuk agar Saksi-1 menandatangani berkas Terdakwa dalam proses pengajuan peminjaman uang di BRI supaya Saksi-1 menandatangani berkas tersebut Terdakwa berpura-pura seolah-olah akan rujuk berbaikan kembali dengan Saksi-1 dan **pertemuan yang kelima** pada awal Juni 2016 Terdakwa datang dan mendesak Saksi-1 agar segera mengurus proses perceraian dan dari lima kali pertemuan Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah Terdakwa membawa uang ataupun barang untuk Saksi-1 dan anaknya juga Saksi-1 tidak pernah melakukan persetujuan dengan Terdakwa.

i. Bahwa penyebab Terdakwa menelantarkan Saksi-1 dan anaknya karena tingkah laku Terdakwa yang sejak Januari 2016 lebih banyak tinggal diluar rumah karena Terdakwa punta wanita idaman lain serta suka main judi sabung ayam dan Terdakwa sering menghabiskan gajinya dengan main perempuan ditempat pelacuran dengan membayar uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sekali main dan juga Terdakwa menjadi peliharaan tante girang (Terdakwa sebagai Gigolo) dan selalu diberikan uang oleh tante girang dan digunakan Terdakwa untuk bersenang-senang.

j. Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan Saksi-1 dan anaknya sejak bulan Maret 2016 hingga sekarang sehingga Saksi-1 mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Subdenpom VII/1-3 Gorontalo untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan didampingi oleh Penasihat Hukum Letnan Kolonel Chk Askari, S.H., NRP 11950003260368 dan Mayor Chk Novy S. Mewoh, S.H., NRP 11000000980470 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XIII/Merdeka Nomor Sprin/22/II/2017 tanggal 21 Februari 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 22 Februari 2017.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **NOVYANI FRANSISKA HIPPY**
Pekerjaan : Honorer Dinas Keuangan
Tempat, tanggal lahir : Gorontalo, 29 November 1989
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Ku Brigif-22/Oms, Jl. Irian samping Kompi D Liluwo, Kel Liluwo, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 dalam hubungan suami istri yang menikah sah secara Agama dan Kesatuan pada tanggal 2 Juli 2013 di Gorontalo sesuai buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo Nomor : 176/II/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013.
2. Bahwa pada awal pernikahan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada permasalahan dan kehidupan rumah tangga harmonis dan dari pernikahan tersebut Saksi dan Terdakwa dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Hanah Hasanah umur kurang lebih 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.
3. Bahwa Saksi bekerja sebagai Honorer di Dinas Keuangan Provinsi Gorontalo sejak bulan Maret 2011 dengan gaji per bulan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa awal mula rumah tangga Saksi dengan Terdakwa ada pertengkaran karena sejak awal bulan Januari 2016 Terdakwa mulai jarang pulang ke rumah tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, jika Saksi menanyakan darimana dan tidur dimana tidak mau menjawab dan malah marah-marah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi karena sejak bulan Januari 2016 setiap minggu pada hari Jumat siang setelah Sholat Jumat Terdakwa sudah pergi tanpa pamit dan nanti kembali ke rumah pada hari Senin pagi untuk masuk kantor.

6. Bahwa karena kebiasaan dari Terdakwa yang seperti itu membuat Saksi sebagai Istri sudah mulai curiga kalau Terdakwa mempunyai wanita idaman lain di luar, hal tersebut menyebabkan sering berantem atau bertengkar mulut.

7. Bahwa pada pertengahan bulan maret 2016 tanpa sengaja saat akan mencuci celana panjang Terdakwa yang habis dipakai, Saksi menemukan beberapa buah permen yang tidak biasanya dikonsumsi oleh Terdakwa di saku celana.

8. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2016 Saksi membuka Handphone Terdakwa dan menemukan foto Terdakwa sedang duduk berdampingan dengan wanita yang Saksi tidak kenal, dalam foto tersebut tangan Terdakwa dikalungkan ke leher wanita tersebut, kemudian wajah bagian samping dari Terdakwa dengan wanita tersebut saling ditempelkan.

9. Bahwa kemudian Saksi menanyakan masalah foto tersebut kepada Terdakwa tetapi Terdakwa malah marah kepada Saksi, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wita, Saksi diusir dan disuruh pergi dari rumah.

10. Bahwa kemudian Saksi menghubungi orang Tua Saksi yaitu Ibu Salma Hippy (Saksi-4) untuk menjemput Saksi di Asmil Ku Brigif 22/Oms karena Saksi diusir dari rumah oleh Terdakwa, kemudian tidak berapa lama Saksi-4 datang dan mengajak Saksi dan anak Saksi pulang ke rumah Saksi-4 di Jl. P. Kalengkongan, Kel. Tenda, Kec. Hulonthalangi, Kota Gorontalo.

11. Bahwa selama tinggal di rumah Saksi-4 tersebut Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi-4 sebanyak 5 (lima) kali yaitu yang pertama seminggu setelah Saksi diusir dari rumah, pertemuan yang kedua pada tanggal 7 Mei 2016 dan pertemuan yang ketiga pada pertengahan bulan Mei 2016, dari 3 (tiga) kali pertemuan tersebut tujuan Terdakwa datang untuk menemui anaknya dan mengajaknya jalan-jalan ke Mall.

12. Bahwa Terdakwa datang yang ke empat pada tanggal 27 Mei 2016 untuk menjenguk anaknya yang sedang sakit diopname di RSU Almuttazam Kota Gorontalo dan pada pertemuan yang kelima pada awal bulan Juni 2016, saat itu Terdakwa datang menemui Saksi meminta Saksi untuk tanda tangan berkas peminjaman uang di Bank BRI .

13. Bahwa sejak diusir dari rumah oleh Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom VII/1 Manado tanggal 11 Juli 2016, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Saksi maupun anak Saksi, namun Terdakwa pernah memberikan nafkah batin kepada Saksi sebanyak 2 (tiga) kali yang dilakukan di hotel pada bulan April dan bulan Juli 2016 sebelum Saksi melapor.

14. Bahwa Saksi-4 sudah berulang kali membujuk Terdakwa untuk rujuk dengan Saksi namun Terdakwa saat itu tidak mau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada awal bulan Juni 2016 Terdakwa pernah menitipkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada sepupu Saksi, namun uang tersebut tidak Saksi terima dan dikembalikan lagi kepada Terdakwa karena Saksi sudah koordinasi dengan Denpom VII/1 Manado untuk melaporkan Terdakwa.

16. Bahwa pada bulan September 2016 Saksi sudah kembali ke Terdakwa selaku suami Saksi karena sudah ada kesepakatan dari kedua keluarga Saksi dan Terdakwa dan saat ini antara Saksi dan Terdakwa sudah hidup serumah lagi.

17. Bahwa alasan Saksi mau kembali rujuk dan tinggal serumah lagi dengan Terdakwa karena demi anak dan hal ini Saksi lakukan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.

18. Bahwa selama Saksi tidak menerima nafkah lahir dari Terdakwa sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan bulan September 2016 tersebut, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi dan anak Saksi diperoleh dari uang gaji Saksi sebagai pegawai honorer dengan dibantu oleh Ibu Saksi.

19. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa tidak dihargai sebagai Istri Sah dan beban serta tanggung jawab Suami yang seharusnya menafkahi Istri dan anaknya kini harus Saksi lakukan sebagai Ibu juga sebagai Ayah yang memberikan perlindungan dan Nafkah kepada anak.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **DAVID SATTU**
Pangkat, NRP : Kaptan Cku/21930032961270
Jabatan : Pa Ku Brigif 22/Oms
Kesatuan : Kudam XIII/Merdeka
Tempat, tanggal lahir : Tana Toraja (Sulsel), 20 Desember 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Ku Brigif 22/Oms, Jl. Irian Samping Lapangan Kiban Brigif 22/Oms, Kel. Lilituwo Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus tahun 2015 sejak Saksi menjabat sebagai Pa Ku Brigif 22/Oms karena Terdakwa adalah anggota Ku Brigif 22/Oms, dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan istri Terdakwa Sdri. Novyani Fransiska Hippy (Saksi-1) sejak bulan Agustus tahun 2015 atau sejak Saksi-3 menjabat sebagai Pa Ku Brigif 22/Oms dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2016, saat Saksi sedang melaksanakan dinas khusus ke Makasar dihubungi melalui hand phone oleh Saksi-1 dan menyampaikan bahwa Saksi-1 saat itu sudah tidak tinggal bersama dengan Terdakwa di Asmil Ku Brigif 22/Oms sejak tanggal 28 Maret 2016 karena telah diusir oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saat itu Saksi-1 menceritakan awal mula pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi-1 yaitu saat Saksi-1 menemukan sebuah foto di dalam hand phone Terdakwa yang mana dalam foto tersebut terdapat gambar foto Terdakwa sedang foto mesra berdua dengan seorang wanita yang tidak dikenal oleh Saksi-1.

5. Bahwa mendapat penyampaian atau laporan tersebut, selanjutnya Saksi menyampaikan kalau memang demikian nanti setelah Saksi kembali dari Makassar akan menasehati Terdakwa.

6. Bahwa setelah kembali dari Makassar Saksi langsung mengecek kebenaran laporan dari Saksi-1 tersebut kepada Terdakwa, namun semua tuduhan atau laporan dari Saksi-1 tidak diakui oleh Terdakwa dan saat itu menurut keterangan dari Terdakwa bahwa kepergian Saksi-1 dari Asmil Ku Brigif 22/Oms karena kemauan Saksi-1 sendiri karena sudah di jemput oleh orang tuanya.

7. Bahwa selanjutnya Saksi berusaha mencari informasi dari anggota lain namun tidak juga mendapatkan informasi yang mendukung keterangan Saksi-1 tersebut.

8. Bahwa sebulan kemudian Saksi mengundang Saksi-1 dan menyarankan agar Saksi-1 dan Terdakwa melakukan pendekatan kekeluargaan atau bermusyawarah dulu untuk mencari solusi penyelesaiannya, namun menurut Saksi-1 hal tersebut sudah sering dilakukan oleh Ibu Saksi-1 tetapi tidak berhasil.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memberikan nafkah lahir dan nafkah bathin kepada Saksi-1 atau tidak semenjak Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Saksi-1.

10. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada pertengahan bulan Juni 2016 Terdakwa pernah menitipkan uang kepada Saudara sepupu Saksi-1 untuk diberikan kepada Saksi-1, tetapi uang tersebut dikembalikan lagi oleh saudara sepupu Saksi-1 sebelum uang tersebut diberikan kepada Saksi-1 dengan alasan bahwa permasalahan antara Saksi-1 dengan Terdakwa sedang dalam proses hukum.

11. Bahwa menurut Saksi akibat perbuatan Terdakwa tersebut, kehidupan Saksi-1 pasti sangat kesulitan dalam hal ekonomi terutama memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama anak Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa, membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **AROFIK FATKURROHMANUDIN**
Pangkat/NRP : Sertu/21070474960787
Jabatan : Ba Rekonsiliasi Ku Brigif 22/Oms
Kesatuan : Kudam XIII/Merdeka
Tempat tanggal lahir : Tulungagung Jatim, 7 Juli 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tpt tinggal : Asmil Kodim 1304/Gtlo Kel. Libuo Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 karena satu angkatan dan sama-sama mengikuti pendidikan dasar Militer, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada akhir bulan April 2016 sekira pukul 09.00 Wita, secara kebetulan Saksi bermain ke rumah Terdakwa yang hanya bersebelahan dengan kantor Ku Brigif 22/Oms, saat itu Saksi melihat keadaan perabot rumah Terdakwa banyak yang kosong.
3. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa, "Mana barang-barangnya kok pada tidak ada", dijawab oleh Terdakwa, "Biasa lagi ada masalah keluarga" tanpa Terdakwa menjelaskan permasalahannya.
4. Bahwa pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menceritakan bahwa ada permasalahan rumah tangga yaitu permasalahan ekonomi yang mana menurut Terdakwa istrinya Terdakwa sering berhutang di luar tanpa sepengetahuan Terdakwa dan tahu-tahu sudah ada orang yang datang untuk nagih hutang.
5. Bahwa selain permasalahan tersebut menurut Terdakwa masih ada permasalahan lainnya yaitu jika Terdakwa sedang ada permasalahan dengan istrinya, orang tua istrinya yaitu Ibu Salma Rahim (Saksi-4) sering ikut campur dan selalu mendukung istri Terdakwa dan saat itu istri Terdakwa telah pergi dari rumah sekira seminggu sebelumnya.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan istri Terdakwa bersama anak Terdakwa pergi dari rumah Asmil Ku Brigif 22/Oms, namun yang Saksi ketahui istri Terdakwa pergi dan tinggal bersama Saksi-2 di Jl. P. Kalengkongan, Kel. Tenda, Kec. Hulonthalangi, Kota Gorontalo.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa masih memberikan nafkah lahir dan batin atau tidak kepada Saksi-1 semenjak Saksi-1 sudah tidak lagi tinggal serumah dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa, membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 atas nama Ny. Salma Rahim sudah 3 (tiga) kali dipanggil secara sah berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan Saksi tersebut tidak hadir karena kondisi kesehatannya tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan jauh sebagaimana Surat Keterangan Dokter tertanggal 21 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh dr. MH. Adnan, M.Kes.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang patut, maka keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 :

Nama lengkap : **SALMA RAHIM**
Pekerjaan : PNS Guru SDN 43 Kec. Hulonthalangi
Tempat, tanggal lahir : Gorontalo, 22 April 1963
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. P. Kalengkongan, Kel. Tenda, Kec. Hulonthalangi, Kota Gorontalo.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 karena Terdakwa adalah menantu Saksi atau Suami sah dari anak kandung Saksi yang bernama Novyani Fransiska Hippy (Saksi-1).
2. Bahwa Saksi-1 menikah secara Agama dan Kesatuan dengan Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2013 di Gorontalo sesuai buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo Nomor : 176/II/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013.
3. Bahwa pernikahan antara Saksi-1 dan Terdakwa tersebut dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Hanah Hasanah yang lahir pada tanggal 12 Maret 2014 dan saat ini berumur kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan wajar dan hidup harmonis tinggal serumah di Asmil Ku Brigif 22/Oms hingga dikaruniai seorang anak perempuan, tetapi pada awal bulan Maret 2016, Saksi-1 menceritakan kepada Saksi bahwa rumah tangganya sudah mulai tidak ada kecocokan karena Terdakwa sering keluar dan bermalam di luar rumah selama beberapa hari.
5. Bahwa saat mendengar penyampaian dari Saksi-1 tersebut Saksi menasehati Saksi-1 dengan kata-kata, "Sudah begitu laki-laki masa di rumah terus".
6. Bahwa untuk membuktikan maka Saksi pada awal bulan Maret 2016 diajak bermalam di rumah Terdakwa selama 3 (tiga) malam berturut-turut yaitu sejak hari Jumat malam Sabtu, hari Sabtu malam Minggu dan hari Minggu malam Senin dan memang benar cerita dari Saksi-1 tersebut karena saat Saksi menginap di rumah Terdakwa sejak hari Jumat Sore Terdakwa keluar dari rumah entah pergi kemana dan nanti kembali ke rumah pada hari Senin sekira pukul 04.00 Wita.
7. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 22.30 Wita, Saksi-1 menghubungi Saksi melalui hand Phone dan menyampaikan bahwa Saksi-1 dan anaknya telah diusir atau dikeluarkan dari rumah oleh Terdakwa sehingga Saksi langsung menemui Saksi-1 di rumah Terdakwa di Asmil Ku Brigif 22/Oms.
8. Bahwa setelah bertemu Saksi pamit kepada Terdakwa untuk membawa Saksi-1 dan Sdri. Hanah Hasanah ke rumah Saksi dan saat itu dijawab oleh Terdakwa dengan kata-kata, "Iya Ibu", kemudian sekira pukul 23.00 Wita Saksi mengajak Saksi-1 dan anaknya tinggal bersama dengan Saksi di rumah Saksi yang beralamat Jl. P Kalengkongan Kel. Tenda Kec. Hulonthalangi Kota Gorontalo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak Saksi-1 dan anaknya tinggal bersama dengan Saksi tersebut, Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Saksi-1 dan Sdri Hanah Hasanah.

10. Bahwa sejak tinggal di rumah Saksi, untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya Saksi-1 dan anaknya diperoleh dengan menggunakan uang gaji Saksi-1 sebagai pegawai honorer juga dibantu oleh Saksi yang sering memberikan ongkos untuk keperluan sehari-hari.

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan Istri dan anaknya tersebut, Saksi-1 merasa malu dan kurang percaya diri jika permasalahan rumah tangganya ini diketahui oleh orang lain termasuk dari pihak keluarganya dan beban serta tanggung jawab yang seharusnya menafkahi Istri dan Anaknya kini harus ditanggung/dipikul oleh Saksi-1 yaitu menjalani kehidupan sebagai Ibu juga sebagai Ayah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2006 di Pakato Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tanggal 14 Februari 2007 mengikuti pendidikan kejuruan Keuangan di Pusdikku Bandung, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Kudam VII/Wrb, kemudian tahun 2008 dipindah tugaskan ke Pekas Gabrah-68 NA 02.0907 yang pada saat ini berubah status menjadi Ku Brigif 22/Oms, kemudian dengan adanya perkara ini Terdakwa dipindahkan ke Kudam XIII/Merdeka.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Novyani Fransiska Hippy (Saksi-1) sejak tahun 2008 dalam hubungan pacaran, kemudian pada tanggal 2 Juli 2013 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 di Gorontalo sesuai buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Gorontalo Nomor : 176/II/VI/2013 tanggal 2 Juli 2013.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Hanah Hasanah yang lahir pada tanggal 12 Maret 2014 dan saat ini berumur 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 awalnya harmonis tidak ada permasalahan, namun sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai akhir ada permasalahan dan pertengkaran karena Terdakwa menasehati Saksi agar tidak hidup boros.

5. Bahwa pada akhir tahun 2015 tersebut Saksi-1 mempunyai bisnis alat kecantikan dan dikasih modal oleh Terdakwa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang Terdakwa pinjam dari koperasi, namun dalam berbisnis Saksi-1 menjual barang lebih murah dari membelinya sehingga tidak memperoleh keuntungan dan uang modal juga habis.

6. Bahwa kemudian Terdakwa menasehati Saksi-1 tetapi Saksi-1 tidak mau menerima nasehat Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kalau kondisi begini bisa-bisa bercerai, namun Saksi-1 malah mengatakan, "Amin, Insya Allah".

7. Bahwa mendengar jawaban tersebut Terdakwa merasa Saksi-1 tidak menghiraukan nasehat Terdakwa dan Terdakwa merasa Saksi-1 sudah tidak sayang lagi dengan Terdakwa.

8. Bahwa pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 puncaknya pada tanggal 28 Maret 2016, yang menjadi penyebabnya yaitu Saksi-1 memperlakukan foto di dalam handphone Terdakwa yang mana dalam foto tersebut Terdakwa berfoto dengan seorang wanita yang duduk berdekatan dalam satu kursi sofa.

9. Bahwa perempuan yang berfoto dengan Terdakwa tersebut adalah teman Terdakwa dan tujuan Terdakwa berfoto dengan perempuan tersebut karena Terdakwa hanya ingin mengetahui apa reaksi Saksi-1 bila melihat foto tersebut dan ternyata Saksi-1 cemburu sehingga Terdakwa berpikiran bahwa Saksi-1 masih mencintai Terdakwa.

10. Bahwa selanjutnya Saksi-1 marah-marah dan membanting semua foto yang ada di rumah, karena Terdakwa malu didengar tetangga maka Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk pergi ke rumah orang tua Saksi-1 yaitu Ibu Salma Rahim (Saksi-2).

11. Bahwa kemudian Saksi-2 datang dan menjemput Saksi-1 serta anaknya, setelah kepergian Saksi-1 dari rumah tiap pulang dari kantor Terdakwa merasa rindu dengan Saksi-1 dan anak Terdakwa, sehingga Terdakwa selalu berusaha untuk mengajak Saksi-1 pulang ke rumah.

12. Bahwa selang 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa mendatangi Saksi-1 di rumah Saksi-2 dengan maksud untuk mengajak Saksi-1 kembali ke rumah, namun jawaban dari Saksi-1 tidak mau kembali lagi dengan Terdakwa.

13. Bahwa selama tidak tinggal serumah dengan Saksi-1 tersebut Terdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 yang dilakukan di Penginapan Sentosa sebanyak 2 (dua) kali dengan cara janjian terlebih dahulu dan bertemunya di Penginapan Sentosa.

14. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2016 Terdakwa pernah menitipkan uang sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada sepupunya Saksi-1 untuk diberikan kepada Saksi-1, tetapi uang tersebut tidak diterima dan dikembalikan lagi oleh Saksi-1 kepada Terdakwa.

15. Bahwa selama Saksi-1 tinggal bersama Saksi-2 yang Terdakwa lakukan selalu berkomunikasi dan berusaha untuk menemui Saksi-1, namun Saksi-1 tidak mau diajak bertemu dan tidak mau diajak kembali, sehingga Terdakwa minta tolong kepada orang tua Terdakwa yang tinggal di Makassar untuk membujuk Saksi-1 agar mau kembali ke rumah.

16. Bahwa karena orang tua Terdakwa berada di Makassar maka pada bulan Agustus 2016 Ibu Terdakwa baru bisa datang ke Gorontalo dan menemui Saksi-1.

17. Bahwa setahu Terdakwa yang disampaikan oleh orang tua Terdakwa kepada Saksi-1 adalah agar Saksi-1 kembali bersatu lagi dengan Terdakwa karena kasihan anak yang akan menjadi korban bila orang tuanya sampai berpisah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa karena bujukan dari Ibu Terdakwa tersebut akhirnya Saksi-1 mau kembali kepada Terdakwa dan sejak awal bulan Agustus 2016 Saksi-1 sudah mau menerima uang dari Terdakwa dan sejak saat itu selepas pulang dari kantor Terdakwa pulang ke rumah sebentar lalu malamnya pergi menemui Saksi-1 dan anak serta tidur di rumah Saksi-2.

19. Bahwa Saksi-1 mau kembali tinggal serumah lagi dengan Terdakwa di Asmil Ku Brigif-22/Oms pada bulan November 2016 sampai dengan sekarang kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sudah mulai baik namun masih ada kecurigaan dari Saksi-1 terhadap hubungan Terdakwa dengan perempuan yang ada di foto tersebut.

20. Bahwa saat ini keadaan yang ada pada Saksi-1 yang tidak berkenan di hati Terdakwa adalah bila Saksi-1 sering membandingkan penghasilan Terdakwa dengan teman-teman Saksi-1 yang kerja sebagai PNS di Provinsi Gorontalo.

21. Bahwa sebelum mempunyai anak Saksi-1 sudah 2 (dua) kali pergi meninggalkan rumah karena bertengkar dengan Terdakwa yaitu yang pertama saat Saksi-1 hamil pada awal tahun 2014 pergi ke rumah teman Saksi-1, kemudian Terdakwa jemput, sedangkan yang kedua saat anak sudah berumur kurang setahun Saksi-1 pergi ke kost-kostan dan bermalam selama 2 (dua) malam kemudian Terdakwa jemput untuk pulang.

22. Bahwa selama hidup berumah tangga dengan Saksi-1 tersebut Terdakwa belum pernah melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 dan yang Terdakwa lakukan untuk memperbaiki rumah tangga Terdakwa yaitu Terdakwa sudah tidak sabung ayam lagi, Terdakwa meluangkan waktu untuk istri, selalu menyampaikan semua kegiatan kepada istri, semua gaji Terdakwa serahkan ke istri dan Terdakwa tidak lagi keluar malam.

23. Bahwa saat ini Saksi-1 sudah mulai baik dan memperbaiki kekuarungannya yaitu sudah tidak boros lagi dan sudah mulai mau mengerti keadaan dan penghasilan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan berupa Surat-surat :

1. 2 (dua) lembar foto Buku Nikah a.n. Sdr. Habibi dan Sdri. Novyani Fransiska Hippy No. 176/II/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013.
2. 1 (satu) lembar Foto copy Akta Kelahiran a.n. Hana Hasanah Nomor Akta : 7571-LU-07042014-0007.
3. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan a.n. Sdri. Novyani Fransiska Hippy tanggal 11 Juli 2016.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Surat-surat tersebut angka 1 dan angka 2 menunjukkan bahwa antara Terdakwa dengan Sdri. Novyani Fransiska Hippy telah terikat tali perkawinan dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 12 Maret 2014, sedangkan surat tersebut angka 3 menunjukkan sikap Sdri. Novyani Fransiska Hippy yang mengadakan perbuatan Terdakwa terhadap Sdri. Novyani Fransiska Hippy, seluruh barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta dibenarkan seluruhnya, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2006 di Pakato Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tanggal 14 Februari 2007 mengikuti pendidikan kejuruan Keuangan di Pusdikku Bandung, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Kudam VII/Wrb, kemudian tahun 2008 dipindah tugaskan ke Pekas Gabrah-68 NA 02.0907 yang pada saat ini berubah status menjadi Ku Brigif 22/Oms, kemudian dengan adanya perkara ini Terdakwa dipindahkan ke Kudam XIII/Merdeka.
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Novyani Fransiska Hippy (Saksi-1) pada tanggal 2 Juli 2013 di Gorontalo sesuai dengan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Gorontalo Nomor : 176/II/VI/2013 tanggal 2 Juli 2013 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 12 Maret 2014 yang diberi nama Hanah Hasanah.
3. Bahwa benar Saksi bekerja sebagai Honorer di Dinas Keuangan Provinsi Gorontalo sejak bulan Maret 2011 dengan gaji per bulan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar pada awal pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada permasalahan dan kehidupan rumah tangga harmonis, namun sejak awal bulan Januari 2016 kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai ada pertengkaran karena setiap habis Sholat Jumat Terdakwa pergi dari rumah tanpa pamit Saksi-1 dan baru kembali ke rumah pada hari Senin pagi untuk masuk kantor.
5. Bahwa benar karena Terdakwa jarang pulang ke rumah maka Saksi-1 mulai curiga karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada Saksi-1 dan apabila Saksi-1 menanyakan Terdakwa tidak mau menjawab dan malah marah-marah.
6. Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2016 Saksi-1 membuka Handphone Terdakwa dan menemukan ada foto Terdakwa sedang duduk berdampingan dengan wanita dengan posisi tangan Terdakwa dikalungkan ke leher wanita tersebut serta wajah bagian samping dari Terdakwa dengan wanita tersebut saling berdekatan.
7. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menanyakan masalah foto tersebut kepada Terdakwa tetapi Terdakwa malah marah kepada Saksi-1 sehingga terjadi pertengkaran, kemudian sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa menyuruh Saksi-1 pergi dari rumah.
8. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menghubungi orang Tua Saksi yaitu Ibu Salma Hippy (Saksi-4) untuk menjemput Saksi-1 di Asmil Ku Brigif 22/Oms, kemudian tidak berapa lama Saksi-4 datang dan mengajak Saksi-1 dan anak Saksi-1 pulang ke rumah Saksi-4 di Jl. P. Kalengkongan, Kel. Tenda, Kec. Hulonthalangi, Kota Gorontalo.
9. Bahwa benar selama Saksi-1 tinggal di rumah Saksi-4 tersebut Terdakwa selalu berkomunikasi dan berusaha untuk menemui Saksi-1 untuk mengajak Saksi-1 kembali ke rumah bersama Terdakwa, namun Saksi-1 belum mau kembali ke rumah dan tinggal bersama Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar selama Saksi-1 tinggal di rumah Saksi-4 tersebut Terdakwa pernah pergi ke rumah Saksi-4 sebanyak 5 (lima) kali yaitu yang pertama seminggu setelah Saksi-1 diusir dari rumah, pertemuan yang kedua pada tanggal 7 Mei 2016 dan pertemuan yang ketiga pada pertengahan bulan Mei 2016, dari 3 (tiga) kali pertemuan tersebut tujuan Terdakwa datang untuk menemui anak Terdakwa dan mengajak jalan-jalan ke Mall.

11. Bahwa benar Terdakwa datang yang ke empat pada tanggal 27 Mei 2016 untuk menjenguk anak Terdakwa yang sedang sakit diopname di RSUD Almuttazam Kota Gorontalo dan pada pertemuan yang kelima pada awal bulan Juni 2016, saat itu Terdakwa datang menemui Saksi meminta Saksi untuk tanda tangan berkas peminjaman uang di Bank BRI .

12. Bahwa benar setelah Saksi-1 pergi dari rumah, Terdakwa dan Saksi-1 pernah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali di Penginapan Sentosa dengan cara janji dahulu selanjutnya bertemu di Penginapan Sentosa Gorontalo.

13. Bahwa benar pada tanggal 3 Juli 2016 Terdakwa pernah menitipkan uang sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada sepupu Saksi-1 untuk diberikan kepada Saksi-1, tetapi uang tersebut tidak diterima dan dikembalikan lagi oleh Saksi-1 kepada Terdakwa.

14. Bahwa benar karena Saksi-1 tidak mau diajak kembali dan tinggal serumah dengan Terdakwa, maka Terdakwa minta tolong kepada orang tua Terdakwa yang tinggal di Makassar untuk membujuk Saksi-1 agar mau kembali ke rumah, namun karena orang tua Terdakwa berada di Makassar maka pada bulan Agustus 2016 Ibu Terdakwa baru bisa datang ke Gorontalo dan menemui Saksi-1.

15. Bahwa benar kemudian Ibu Terdakwa menemui Saksi-1 dan menasehati Saksi-1 agar kembali bersatu lagi dengan Terdakwa karena kasihan anak yang akan menjadi korban bila orang tuanya sampai berpisah, kemudian atas nasehat tersebut Saksi-1 mau kembali kepada Terdakwa.

16. Bahwa benar sejak awal bulan Agustus 2016 Saksi-1 sudah mau menerima uang dari Terdakwa dan sejak saat itu selepas pulang dari kantor Terdakwa pulang ke rumah sebentar lalu malamnya pergi menemui Saksi-1 dan anak serta tidur di rumah Saksi-2.

17. Bahwa benar pada bulan September 2016 Saksi-1 sudah kembali dan tinggal serumah dengan Terdakwa di Asmil Ku Brigif-22/Oms, Jl. Irian samping Kompi D Liluwo, Kel Liluwo, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo.

18. Bahwa benar selama Saksi-1 tidak menerima nafkah lahir dari Terdakwa sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan akhir bulan Juli 2016 tersebut, Saksi-1 memakai uang dari gaji Saksi-1 sebagai pegawai honorer dengan dibantu oleh Saksi-4 untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi-1 bersama anak Saksi-1.

19. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa tidak dihargai sebagai Istri Sah dan sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan akhir bulan Juli 2016 Saksi-1 dibebani untuk menjalankan kewajiban sebagai Ibu sekaligus sebagai suami yang seharusnya melindungi dan menafkahi Istri beserta anaknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar sebelum mempunyai anak, Saksi-1 sudah 2 (dua) kali pergi meninggalkan rumah karena bertengkar dengan Terdakwa yaitu yang pertama saat Saksi-1 hamil pada awal tahun 2014 pergi ke rumah teman Saksi-1, kemudian Terdakwa jemput, sedangkan yang kedua saat anak sudah berumur kurang setahun Saksi-1 pergi ke kost-kostan dan bermalam selama 2 (dua) malam kemudian Terdakwa jemput untuk pulang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim sependapat namun akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Permohonannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada pokoknya permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa maupun yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sifatnya hanya mohon keringanan hukuman saja, oleh karena itu Majelis Hakim akan menanggapinya setelah mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sekaligus dengan pertimbangan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Setiap orang"
2. Unsur Kedua : "Yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak terdapat definisi kata "Setiap orang", oleh karena itu dengan tidak adanya definisi tersebut maka pengertian "Setiap orang" yang dimaksud dalam Undang-undang ini dipersamakan dengan pengertian "Barangsiapa" dalam KUHP, yaitu siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Terdakwa sebagai Prajurit TNI adalah termasuk dalam cakupan Barangsiapa atau setiap orang yaitu setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer (Pasal 52 KUHPM).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2006 di Pakato Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tanggal 14 Februari 2007 mengikuti pendidikan kejuruan Keuangan di Pusdikku Bandung, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Kudam VII/Wrb, kemudian tahun 2008 dipindah tugaskan ke Pekas Gabrah-68 NA 02.0907 yang pada saat ini berubah status menjadi Ku Brigif 22/Oms, kemudian dengan adanya perkara ini Terdakwa dipindahkan ke Kudam XIII/Merdeka.

2. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih berdinast aktif sebagai anggota TNI-AD dengan pangkat Sertu, Jabatan Batuud Ku Brigif 22/Oms, Kesatuan Kudam XIII/Merdeka, dengan kapasitas jabatan Terdakwa ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani.

3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab secara lengkap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya yang berarti Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Setiap orang", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Dalam unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan melawan hukum, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memilih akan membuktikan unsur "Yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan pemeliharaan kepada orang tersebut".

Yang dimaksud dengan, "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya", adalah Pelaku tersebut tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang dalam lingkup rumah tangganya tersebut, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian si Pelaku mempunyai kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang dalam lingkup rumah tangganya tersebut.

Bahwa sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a, Orang yang termasuk dalam lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini meliputi suami, isteri dan anak.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Novyani Fransiska Hippy (Saksi-1) pada tanggal 2 Juli 2013 di Gorontalo sesuai dengan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Gorontalo Nomor : 176/II/VI/2013 tanggal 2 Juli 2013 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 12 Maret 2014 yang diberi nama Hanah Hasanah.
2. Bahwa benar pada awal pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada permasalahan dan kehidupan rumah tangga harmonis, namun sejak awal bulan Januari 2016 kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai ada pertengkaran karena setiap habis Sholat Jumat Terdakwa pergi dari rumah tanpa pamit Saksi-1 dan baru kembali ke rumah pada hari Senin pagi untuk masuk kantor.
3. Bahwa benar karena Terdakwa jarang pulang ke rumah maka Saksi-1 mulai curiga karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada Saksi-1 dan apabila Saksi-1 menanyakan Terdakwa tidak mau menjawab dan malah marah-marah.
4. Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2016 Saksi-1 membuka Handphone Terdakwa dan menemukan ada foto Terdakwa sedang duduk berdampingan dengan wanita dengan posisi tangan Terdakwa dikalungkan ke leher wanita tersebut serta wajah bagian samping dari Terdakwa dengan wanita tersebut saling berdekatan, kemudian Saksi-1 menanyakan masalah foto tersebut kepada Terdakwa tetapi Terdakwa malah marah kepada Saksi-1 sehingga terjadi pertengkaran, kemudian sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa menyuruh Saksi-1 pergi dari rumah.
5. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menghubungi orang Tua Saksi yaitu Ibu Salma Hippy (Saksi-4) untuk menjemput Saksi-1 di Asmil Ku Brigif 22/Oms, kemudian tidak berapa lama Saksi-4 datang dan mengajak Saksi-1 dan anak Saksi-1 pulang ke rumah Saksi-4 di Jl. P. Kalengkongan, Kel. Tenda, Kec. Hulonthalangi, Kota Gorontalo.
6. Bahwa benar selama Saksi-1 tinggal di rumah Saksi-4 tersebut Terdakwa selalu berkomunikasi dan berusaha untuk menemui Saksi-1 untuk mengajak Saksi-1 kembali ke rumah bersama Terdakwa, namun Saksi-1 belum mau kembali ke rumah dan tinggal bersama Terdakwa.
7. Bahwa benar selama Saksi-1 tinggal di rumah Saksi-4 tersebut Terdakwa pernah pergi ke rumah Saksi-4 sebanyak 5 (lima) kali yaitu yang pertama seminggu setelah Saksi-1 diusir dari rumah, pertemuan yang kedua pada tanggal 7 Mei 2016 dan pertemuan yang ketiga pada pertengahan bulan Mei 2016, dari 3 (tiga) kali pertemuan tersebut tujuan Terdakwa datang untuk menemui anak Terdakwa dan mengajak jalan-jalan ke Mall.
8. Bahwa benar Terdakwa datang yang ke empat pada tanggal 27 Mei 2016 untuk menjenguk anak Terdakwa yang sedang sakit diopname di RSUD Almuttazam Kota Gorontalo dan pada pertemuan yang kelima pada awal bulan Juni 2016, saat itu Terdakwa datang menemui Saksi meminta Saksi untuk tanda tangan berkas peminjaman uang di Bank BRI .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar setelah Saksi-1 pergi dari rumah, Terdakwa dan Saksi-1 pernah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali di Penginapan Sentosa dengan cara janji-janji dahulu selanjutnya bertemu di Penginapan Sentosa Gorontalo.

10. Bahwa benar pada tanggal 3 Juli 2016 Terdakwa pernah menitipkan uang sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada sepupu Saksi-1 untuk diberikan kepada Saksi-1, tetapi uang tersebut tidak diterima dan dikembalikan lagi oleh Saksi-1 kepada Terdakwa.

11. Bahwa benar karena Saksi-1 tidak mau diajak kembali dan tinggal serumah dengan Terdakwa, maka Terdakwa minta tolong kepada orang tua Terdakwa yang tinggal di Makassar untuk membujuk Saksi-1 agar mau kembali ke rumah, namun karena orang tua Terdakwa berada di Makassar maka pada bulan Agustus 2016 Ibu Terdakwa baru bisa datang ke Gorontalo dan menemui Saksi-1.

12. Bahwa benar kemudian Ibu Terdakwa menemui Saksi-1 dan menasehati Saksi-1 agar kembali bersatu lagi dengan Terdakwa karena kasihan anak yang akan menjadi korban bila orang tuanya sampai berpisah, kemudian atas nasehat tersebut Saksi-1 mau kembali kepada Terdakwa.

13. Bahwa benar sejak awal bulan Agustus 2016 Saksi-1 sudah mau menerima uang dari Terdakwa dan sejak saat itu selepas pulang dari kantor Terdakwa pulang ke rumah sebentar lalu malamnya pergi menemui Saksi-1 dan anak serta tidur di rumah Saksi-2 dan pada bulan September 2016 Saksi-1 sudah kembali dan tinggal serumah dengan Terdakwa di Asmil Ku Brigif-22/Oms, Jl. Irian samping Kompi D Liluwo, Kel Liluwo, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo.

14. Bahwa benar selama Saksi-1 tidak menerima nafkah lahir dari Terdakwa sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan akhir bulan Juli 2016 tersebut, Saksi-1 memakai uang dari gaji Saksi-1 sebagai pegawai honorer di Dinas Keuangan Provinsi Gorontalo Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan dibantu oleh Saksi-4 untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi-1 bersama anak Saksi-1.

15. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa tidak dihargai sebagai Istri Sah dan sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan akhir bulan Juli 2016 Saksi-1 dibebani untuk menjalankan kewajiban sebagai Ibu yang harus membiayai hidup Saksi-1 beserta anaknya sendirian.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan pemeliharaan kepada orang tersebut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan istri dan anak Terdakwa tersebut menunjukkan rendahnya tanggung jawab Terdakwa selaku kepala keluarga terhadap keluarganya.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan akibat dari kebiasaan Terdakwa yang sering keluar malam dan Terdakwa salah dalam pergaulan sehingga sering bertengkar dengan istri Terdakwa.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi-1 selaku istri Terdakwa sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan akhir bulan Juli 2016 terbebani untuk menjalankan kewajiban sebagai Ibu sekaligus sebagai suami yang harus melindungi dan menafkahi diri sendiri beserta anaknya.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa kurang memperhatikan istrinya dan Terdakwa lebih mementingkan urusan dan kesenangan pribadinya daripada memperhatikan istri dan anaknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga Negara yang baik sesuai Sapta Marga dan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa sudah hidup serumah lagi dengan Saksi-1.
4. Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 selaku istrinya dan merugikan anaknya serta mempermalukan keluarga Saksi-1.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Delapan Wajib TNI ke 3 karena Terdakwa telah merendahkan kehormatan Saksi-1 selaku istrinya.

Menimbang : 1. Bahwa sebagaimana fakta di persidangan bahwa dari keterangan Sdri. Novyani Fransiska Hippy (Saksi-1) selaku istri Terdakwa dimana Saksi-1 dan Terdakwa saat sebelum pemeriksaan di persidangan kehidupan rumah tangganya telah kembali harmonis dan telah tinggal bersama di Asrama Brigif 22/Oms.

2. Bahwa Saksi-1 telah mengakui dan semakin memahami akan keadaan Terdakwa, selaku istri dari Terdakwa dimana Saksi-1 semakin menyadari akan kelebihan dan kelemahan dari Terdakwa sehingga Saksi-1 dalam persidangan menyampaikan bahwa dengan adanya perkara ini menjadi pelajaran yang berharga dalam kehidupan rumah tangganya.

3. Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengerti dan semakin memahami dan saling instropeksi diri masing-masing sehingga Terdakwa telah semakin mengerti dan saling terjalin komunikasi yang baik antara Terdakwa dengan Saksi-1 dalam membina rumah tangga yang harmonis.

4. Bahwa sebagaimana tujuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam Pasal 4 huruf d adalah untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, dimana saat pemeriksaan di persidangan antara Terdakwa dan Saksi-1 serta anak dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah berada dalam kondisi rumah tangga yang harmonis dan tinggal bersama di rumah dinas yang ditempati oleh Terdakwa dan Saksi-1 serta anaknya di Asrama Brigif 22/Oms pada bulan September 2016.

Menimbang : Bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas bahwa terhadap diri Terdakwa lebih tepat dijatuhi pidana bersyarat agar Terdakwa bisa tetap menjaga keutuhan rumah tangga, oleh karena itu diperlukan pengawasan dari Pimpinan di Kesatuan Terdakwa agar selama menjalani pidana bersyarat tersebut Terdakwa dapat melaksanakan tugas-tugas pokok yang menjadi tanggung jawab Terdakwa di Kesatuan serta dapat membina rumah tangga dengan baik.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yan melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut harus ditindak dengan tegas karena dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

1. 2 (dua) lembar foto Buku Nikah a.n. Sdr. Habibi dan Sdri. Novyani Fransiska Hippy No. 176/II/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013.
2. 1 (satu) lembar Foto copy Akta Kelahiran a.n. Hana Hasanah Nomor Akta : 7571-LU-07042014-0007.
3. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan a.n. Sdri. Novyani Fransiska Hippy tanggal 11 Juli 2016.

Bahwa barang bukti berupa Surat-surat tersebut merupakan bukti yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini serta tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juncto Pasal 14 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 8 Undang-undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer juncto Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **HABIBI**, Sertu NRP 21070517530786, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan pemeliharaan kepada orang tersebut".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.
Menetapkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari berdasarkan Putusan Hakim, Terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran Hukum Disiplin Militer, sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan a.n. Sdri. Fransiska Hippy tertanggal 11 Juli 2016.
 - b) 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran a.n. Hana Hasanah Nomor Akta : 7571-LU-07-042014-0007.
 - c) 2 (dua) lembar foto buku Nikah a.n. Sdr. Habibi dan Sdri. Novyani Fransiska Hippy Nomor : 176/II/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Eron Sinambela, S.S., S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua serta Joko Trianto, S.H., Mayor Chk NRP 11020016150177 dan Abdul Gani, S. Si., S.H., Kapten Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota- II serta diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Mayor Chk NRP 2910116251071, Penasihat Hukum Terdakwa Askari, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11950003260368 dan Panitera Pengganti Thomas W.R. Imbiri, S.E., S.H, Kapten Chk NRP 21930118770373 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Eron Sinambela, S.S., S.H., M.H.,
Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota-I

Ttd

Joko Trianto, S.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177

Hakim Anggota-II

Ttd

Abdul Gani, S.Si., S.H.
Kapten Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti

Ttd

Thomas W.R. Imbiri, S.E.,S.H.
Kapten Chk NRP 21930118770373

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Penganti

Thomas W.R Imbiri, S.E., S.H.
Kapten Chk NRP 21930118770373

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)